



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8

TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, perlu dilakukan pengaturan lembaga pendidikan tinggi penyelenggara program pendidikan khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dipandang tepat untuk menyelenggarakan program pendidikan khusus dimaksud, sehingga dapat dihasilkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mampu membantu pelaksanaan sebagian tugas pendaftaran tanah sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu pengaturan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berwenang untuk menyelenggarakan program pendidikan khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009;

/15. Keputusan ...

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan kewenangan membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
2. Akta PPAT adalah akta yang dibuat sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
3. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut STPN, adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berada di bawah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang menyelenggarakan Pendidikan Pertanahan di jalur formal dan nonformal.
4. Program Pendidikan Khusus PPAT, selanjutnya disebut Prodiksus, adalah program pendidikan tinggi di jalur non formal untuk menghasilkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan daerah kerja PPAT.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prodiksus dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan keahlian dalam pembuatan akta otentik bagi perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- (2) Penyelenggaraan Prodiksus bertujuan untuk menghasilkan tenaga PPAT profesional dalam rangka mengisi formasi PPAT yang tersedia.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Prodiksus dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

/(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan Prodiksus ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Pedoman penyelenggaraan, kurikulum, dan persyaratan peserta Prodiksus diatur lebih lanjut oleh Ketua STPN.

Pasal 4

PESERTA

- (1) Peserta Prodiksus terdiri dari para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dalam Masa Persiapan Pensiun di lingkungan atau di luar lingkungan BPN RI yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan pendaftaran tanah.
- (2) Peserta dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dalam Masa Persiapan Pensiun di lingkungan atau di luar lingkungan BPN RI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Peserta Prodiksus wajib mengikuti evaluasi dalam bentuk ujian setiap mata pelajaran dan ujian akhir.
- (2) Ujian akhir yang dimaksud ayat (1) adalah ujian PPAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.
- (3) Peserta yang telah menempuh ujian dan dinyatakan lulus mengikuti pendidikan Prodiksus berhak mendapatkan Sertifikat Tanda Bukti Kelulusan serta Surat Keputusan Pengangkatan dan Penempatan sebagai PPAT sesuai dengan formasi yang tersedia.

Pasal 6

PEMBINAAN

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Prodiksus dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Ketua STPN wajib melaporkan penyelenggaraan Prodiksus kepada Kepala Badan secara berkala.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada peserta Prodiksus melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak.


Pasal 8

PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI